



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, BADAN NASIONAL  
PENGELOLAAN PERBATASAN (BNPP), DAN BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**TANGGAL 01 SEPTEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Hari/tanggal	: Kamis, 01 September 2016.
P u k u l	: 11.00 WIB s/d 12.15 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Dirjen Imigrasi, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 39 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota. - Kepala BNPP dan jajarannya; - Kepala BNPT dan jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Dirjen Imigrasi, BNPP, dan BNPT terkait dengan pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada BNPP dan BNPT untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) terkait dengan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

1. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan telah menerima dan mempelajari draft RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan, dan BNPP memerlukan penjelasan yang lebih lanjut atas maksud dan tujuan dari beberapa pengaturan atau pasal-pasal di dalam draft RUU, antara lain:
  - Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 terkait dengan penindakan kekejarantinaan, kiranya perlu dijelaskan apakah tindakan dimaksud langsung dilakukan di lokasi PLBN atau ada rujukan penindakan lebih lanjut ditempat lain karena akan berpengaruh pada penyusunan SOP yang nantinya ditetapkan di kawasan PLBN.
  - Pasal 73 ayat 1 terkait dengan fasilitas dalam penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan, kiranya dapat diperjelas fasilitas yang dimaksudkan harus ada di setiap PLBN atau tidak dan yang bertanggungjawab menyiapkan sarana dan prasarannya tersebut.
2. Pada Bab XI Pembinaan dan pengawasan, belum mencerminkan adanya koordinasi dengan Unit Pengelola PLBN sebagai Unit pengelola kawasan dan koordinasi antar KL yang bertugas dikawasan PLBN.
3. Bab XII terkait dengan penyidikan pada Pasal 88 disebutkan PPNS dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam negeri. Kiranya perlu ada penjelasan dan instrumen yang mengarah kepada mekanisme koordinasi dengan unit pengelola PLBN.

B. Masukan/pandangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan perbatasan menjadi salah satu indikator kuat atau lemahnya suatu negara, karena perbatasan menjadi sumber transportasi kejahatan dari dari satu negara ke negara yang lain.
2. Kondisi perbatasan Indonesia saat ini sebagai berikut :
  - Indonesia memiliki lebih dari 85 titik perbatasan darat maupun laut.
  - Isu perbatasan terkait dengan aspek kedaulatan, ekonomi, sosial dan budaya, dan keamanan.
  - Perbatasan di Indonesia sebagian sudah dilengkapi dengan fasilitas CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine and Security*) TASBARA A
  - Namun masih banyak wilayah perbatasan yang belum dilengkapi dengan fasilitas CIQS (TASBARA B dan C
  - Jalur ilegal C hingga saat ini belum diketahui jumlah pastinya.
3. Secara umum pengelolaan perbatasan menghadapi dua kendala, yaitu :

- Kendala strategis, karena tidak adanya keterpaduan kebijakan dan program, keterpaduan dalam menentukan skala prioritas, belum adanya pola evaluasi.
  - Kendala khusus, karena kurangnya SDM di perbatasan, infra struktur seperti pagar pembatas yang tidak ada, konflik-konflik dan sengketa perbatasan dengan negara tetangga.
4. Dalam pelaksanaan pengawasan perbatasan dari ancaman terorisme ada beberapa stakeholder yang harus menjadi mitra dan berjalan sinergis, antara lain BNPP, Bakamla, TNI, Polri, BIN, Kemlu, Kemhan, Dirjen Imigrasi, dan Kemenkes
  5. Beberapa keterlibatan Kemenkes dalam menjaga perbatasan adalah :
    - Pengawasan orang dan jaringan, Dalam SOP Pengawasan Ancaman Terorisme di Wilayah Perbatasan yang telah disusun oleh BNPT bersama dengan berbagai kementerian atau lembaga, Karantina Pelabuhan merupakan salah satu yang terlibat.
    - Pengawasan KBRN, dalam hal pengawasan biologi, tentunya Karantina Pelabuhan menjadi aktor utama yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah suatu tumbuhan atau binatang itu berdimensi terorisme atau tidak
  6. Beberapa usulan dari BNPT terkait dengan RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan adalah :
    - Harus ada kejelasan alur mekanisme koordinasi antar satu instansi terkait dalam pengelolaan perbatasan. Diharapkan Undang-undang tentang Kekekarantinaan Kesehatan ini menjadi landasan hukum yang terpadu dan sistimatis atas pelaksanaan kekekarantinaan kesehatan.
    - Memperkuat pengawasan perbatasan khususnya terkait kekekarantinaan yang berpotensi digunakan untuk aktifitas terorisme.
    - Mengantisipasi upaya pemanfaatan binatang dan tumbuhan atau penyakit menular dan gangguan kesehatan dalam aktifitas terorisme.
    - Pasal 12 Draft RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan, sebaiknya menggunakan istilah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) saja.
    - Pasal 80 Draft RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan, pada penjelasannya dijelaskan bahwa informasi kesehatan adalah informasi tentang kebijakan kekekarantinaan kesehatan. Sebaiknya untuk mengantisipasi adanya pelanggaran atau tindak pidana, sebaiknya dijelaskan termasuk informasi lainnya.

C. Tanggapan/pandangan Anggota terhadap masukan dari BNPP dan BNPT terkait dengan RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut :

1. Perlu menjadi perhatian bersama terhadap banyaknya jalur ilegal C yang berpotensi menjadi pintu masuk ancaman atas keamanan warga negara.

2. Perlu adanya kedisiplinan dan penegasan tindakan oleh para petugas perbatasan terhadap keluar masuknya warga negara asing ke Indonesia, khususnya melalui jalur darat seperti di Entikong.
3. Mendukung pemerintah dalam rencana memperluas Pos Lintas Batas (PLB) menjadi 5-10 Ha dari daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga.
4. Perlu adanya peningkatan fasilitas pada setiap daerah perbatasan. seperti fasilitas CIQS yang efektif dan efisien.
5. Mengusulkan agar perlu menambahkan ketentuan terkait dengan *bioterrorism*.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua masukan/pandangan dari BNPP dan BNPT terkait dengan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislati dalam pembahasan RUU tersebut dengan Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

Jakarta, 1 September 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001